



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,

Jenis kelamin Laki –laki , Umur 44 Tahun, Tempat tanggal lahir Tenga, 01 Oktober 1976, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Tenga Kec Tenga Jaga VII Kab Minahasa Selatan, Status Menikah, Pendidikan Terakhir SLTP, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat,

Jenis kelamin Perempuan, Umur 39 Tahun, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Tenga Kec Tenga Jaga IV Kab Minahasa Selatan, Status Menikah, Pendidikan Terakhir SLTP, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 12 Juli 2021 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Tenga pada tanggal 11 Desember 2001, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 302/MHS/DISP-KM/XII-2001 tertanggal 2 Juni 2021;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga anak yang bernama:
 - **Anak Pertama**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6784/DKCS/DISP/2012 tertanggal 1 November 2012;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak kedua**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-25052021-0010 tertanggal 25 Mei 2021;

- **Anak ketiga**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6783/DKCS/DISP/2012 tertanggal 1 November 2012

3. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun rukun dan damai sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami isteri;

4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2010 ini sudah pisah ranjang dan pisah meja makan sampai sekarang ini sudah tidak hidup bersama lagi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Kristen di Tenga pada tanggal 11 Desember 2001, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 302/MHS/DISP-KM/XII-2001 tertanggal 2 Juni 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan tiga orang anak yang bernama:

- **Anak Pertama**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6784/DKCS/DISP/2012 tertanggal 1 November 2012;

- **Anak kedua**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-25052021-0010 tertanggal 25 Mei 2021;

- **Anak ketiga**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6783/DKCS/DISP/2012 tertanggal 1 November 2012

Tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mampu hidup sendiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr



6. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam Relas Panggilan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr, tanggal 15 Juli 2021, tanggal 2 Agustus 2021 dan tanggal 10 Agustus 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka usaha untuk mendamaikan kedua pihak (mediasi) sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Minahasa Selatan atas nama **Penggugat**, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 19/N/XIII-2001 tanggal 11 Desember 2001 yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Betlehem Sidate Wilayah Tenga, Kab. Minahasa, atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105090809081069 tanggal 10 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Selatan, atas nama Kepala Keluarga **Penggugat**, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Minahasa Selatan atas nama Nofita Pojoh, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Minahasa Selatan atas nama **Penggugat**, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Minahasa Selatan atas nama **anak pertama**, selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Minahasa Selatan atas nama **anak kedua**, selanjutnya di beri tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama untuk berpisah dan pengajuan cerai antara **Penggugat dan Tergugat** tertanggal 23 Mei 2021, selanjutnya di beri tanda P-8;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kab. Minahasa tertanggal 8 Desember 1986, selanjutnya di beri tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Selatan tertanggal 25 Mei 2021, selanjutnya di beri tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6784/DKCS/DISP/2012 atas nama **anak pertama**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Selatan tertanggal 1 November 2012, selanjutnya di beri tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-25052021-0010 atas nama **anak kedua**, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Selatan tertanggal 25 Mei 2021, selanjutnya di beri tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6783/DKCS/DISP/2012 atas nama **ketiga**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Selatan tertanggal 1 November 2012, selanjutnya di beri tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 302/MHS/DISP-KM/XII-2001 atas nama **Penggugat dan Tergugat**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Selatan tertanggal 2 Juni 2021, selanjutnya di beri tanda P-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 hingga P-14 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Saksi 1, yang dibawah sumpah (janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Tenga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2001 di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi ikut dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang saat itu ada nikah massal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, ada 3 orang anak yaitu Marcio Hamade, lahir di Tenga, pada tanggal 09 Mei 2000,

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Greisela Hamade, lahir di Tenga pada tanggal 21 November 2002 dan Tesalonika Hamade lahir di Tenga pada tanggal 18 Oktober 2003;

- Bahwa anak anak sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2009;
- Bahwa Tergugat yang lebih dahulu meninggalkan pasangannya tanpa seijin Penggugat, karena Tergugat lebih memilih pasangan lain;
- Bahwa saksi sering melihat pasangan lain atau selingkuhan Tergugat karena kami tinggal sekampung dan sekarang Tergugat telah tinggal bersama sama dengan selingkuhannya itu;
- Bahwa saat masih tinggal bersama sebagai suami istri, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pernah ada upaya Penggugat untuk rujuk kembali dengan Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Penggugat;

2. **Saksi 2**, yang dibawah sumpah (janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Tenga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2001 di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi ikut dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang saat itu ada nikah massal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, ada 3 orang anak yaitu **anak pertama**, lahir di Tenga, pada tanggal 09 Mei 2000, **anak kedua**, lahir di Tenga pada tanggal 21 November 2002 dan **anak ketiga** lahir di Tenga pada tanggal 18 Oktober 2003;
- Bahwa anak anak sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2009;
- Bahwa Tergugat yang lebih dahulu meninggalkan pasangannya tanpa seijin Penggugat, karena Tergugat lebih memilih pasangan lain;
- Bahwa saksi sering melihat pasangan lain atau selingkuhan Tergugat karena kami tinggal sekampung dan sekarang Tergugat telah tinggal bersama sama dengan selingkuhannya itu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat masih tinggal bersama sebagai suami istri, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat masih tinggal bersama sebagai suami istri, saksi sebagai Kepala Jaga saat itu;
- Bahwa pernah ada upaya Penggugat untuk rujuk kembali dengan Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menanggapi dengan menyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil pokok bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering cekcok terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai, dan sejak tahun 2010 ini sudah pisah ranjang dan pisah meja makan dan sampai sekarang ini sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 berupa fotocopy sesuai dengan asli yang telah diberi materai secukupnya (*nazegelen*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Bahwa Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan dengan kapasitas yang tidak dilarang sebagai saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah (janji) sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 berupa KTP Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen. Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Nikah Nomor 19/N/XIII-2001, diperoleh fakta hukum bahwa dihadapan pemuka agama Kristen, Pendeta Peneguh Nikah, Komansilan T, STH., di Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Betlehem Sidate di Kec. Tenga, Kab. Minahasa, pada tanggal 11 Desember 2001 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya berdasarkan bukti surat P-14 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 302/MHS/DISP-KM/XII-2001 diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 2 Juni 2021, sebagaimana ketentuan pencatatan perkawinan yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama dan pencatatannya tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan tata cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen dan berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat dan KTP Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat berdomisili di Desa Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurang, maka sebagaimana ketentuan Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf b dan c dan Pasal 20 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat didalilkan bahwa sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sering cekcok terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai, dan sejak tahun 2010 ini sudah pisah ranjang dan pisah meja makan dan sampai sekarang ini sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa saat masih tinggal bersama sebagai suami istri, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2009. Bahwa Tergugat yang lebih dahulu meninggalkan pasangannya tanpa seijin Penggugat, karena Tergugat lebih memilih pasangan lain dan para saksi sering melihat pasangan lain atau selingkuhan Tergugat karena para saksi tinggal sekampung dan sekarang Tergugat telah tinggal bersama sama dengan selingkuhannya itu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr



berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi sejak tahun 2009, maka saat gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan terbukti bahwa Tergugat yang lebih dahulu meninggalkan Penggugat, tanpa seijin Penggugat dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti adanya alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan Tergugat, dengan demikian diperoleh fakta bahwa keadaan tersebut bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b, dalam ketentuan Pasal 21 PP No. 9 Tahun 1975 diatur bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat dan dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas, berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang. Bahwa gugatan Penggugat diajukan sejak Tergugat meninggalkan rumah selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun atau diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun. Bahwa dari persesuaian keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa pernah ada upaya Penggugat untuk rujuk kembali dengan Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Penggugat, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan alasan pengajuan perceraianya terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap fakta lainnya sebagaimana persesuaian diantara keterangan para saksi mengenai hubungan Tergugat dengan pasangan lain atau perselingkuhan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselingkuhan dalam kaitannya dengan alasan perceraian menurut Pasal 19



huruf a PP No. 9 Tahun 1975 khususnya terhadap ada atau tidaknya perbuatan zina dari salah satu pihak, tidak berkaitan secara langsung, melainkan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sebagaimana zina dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tindak pidana yang proses hukum dan pembuktiannya dilakukan menurut tatacara pembuktian secara pidana. Bahwa oleh karena tidak didalilkan baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, maka fakta dari persesuaian keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum gugatan lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) tersebut setelah pertimbangan terhadap seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 (dua) yang pada pokoknya mengenai pernyataan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan alasan pengajuan perceraianya sebagaimana dimaksud dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan dapat diterima dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mengenai pernyataan agar ketiga orang anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mampu hidup sendiri, akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak, oleh karena itu sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian,

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr



sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P-3, P-5, P-6, P-7, P-11, P-12 dan P-13 berupa Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akta Kelahiran dari ketiga Anak Penggugat dan Tergugat dan persesuaian dari keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa **anak pertama**, lahir pada tanggal 09 Mei 2000, **anak kedua** lahir pada tanggal 21 November 2002 dan **anak ketiga** lahir pada tanggal 18 Oktober 2003, dengan demikian maka saat gugatan ini diajukan, Marcio Hamade berusia 21 (dua puluh satu) tahun, Greisela Hamade berusia 18 (delapan belas) tahun dan Tesalonika Hamade berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P-3, P-5, P-6 dan P-7, berupa Kartu Keluarga dan KTP dari ketiga Anak Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa ketiga Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin;

Menimbang, bahwa selain fakta bahwa ketiga Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin, sepanjang pemeriksaan di persidangan juga tidak diperoleh fakta bahwa ketiga Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat berdiri sendiri (mandiri) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik ketiga Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin, dengan ketentuan pertimbangan khusus bahwa terhadap Anak Tesalonika Hamade oleh karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungjawab hukum secara hukum untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan hingga Anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum gugatan angka 3 (tiga)

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr



tersebut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 diatur bahwa, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Amurang, yang merupakan wilayah kerja Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum gugatan angka 4 (empat) tersebut;

Menimbang, bahwa selain ketentuan administrasi yang ditentukan dalam petitum gugatan angka 4 (empat) tersebut diatas, dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 102 huruf (b) dinyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kewajiban kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat, untuk melaporkan perceraian tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan penegasan hal tersebut dalam amar putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan sedangkan Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini tidak hadir, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa putusan pengadilan tentang perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Dinas

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai penghukuman terhadap Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh karena itu maka petitum gugatan angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 (enam) mengenai permohonan keadilan, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tertuang dalam Putusan ini dan telah memberikan keadilan bagi setiap pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya, petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dikabulkan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat patut menurut hukum untuk diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Staatsblaad 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Kristen di Tenga pada tanggal 11 Desember 2001, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 302/MHS/DISP-KM/XII-2001 tertanggal 2 Juni 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan tiga orang anak bernama:

- **Anak pertama**, lahir di Tenga pada tanggal 09 Mei 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6784/DKCS/DISP/2012 tertanggal 1 November 2012;
- **Anak kedua**, lahir di Tenga pada tanggal 21 November 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-25052021-0010 tertanggal 25 Mei 2021;
- **Anak ketiga**, lahir di Tenga pada tanggal 18 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6783/DKCS/DISP/2012 tertanggal 1 November 2012;

Tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ketiga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., dan Swanti Novitasari Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 12 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadinya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 250.000,00;
anggihan	:	
6. PNPB Relas	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 370.000,00;
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amr